

BELANJA MODAL DAERAH DIPERTANYAKAN DEWAN, INI KATA SEKDA CILEGON



www.bantennews.co.id

Teknis serapan APBD tahun anggaran 2017 oleh Pemkot Cilegon masih terus menjadi pembahasan di tingkat elit fraksi-fraksi di DPRD Cilegon sebelum ditetapkan dalam lembar Peraturan Daerah (Perda).

Dalam rapat paripurna yang mengagendakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Cilegon 2017 mengungkap, sejumlah fraksi mempertanyakan tren besaran belanja modal¹ yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Kita berharap pada belanja modal ini dari tahun ke tahun seharusnya semakin mengecil, bukan malah bertambah. Dan disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap OPD. Dan apabila ada aset² yang tidak perlu dan kurang bermanfaat, lebih baik dimusnahkan atau dilelang sehingga tidak membebani keuangan negara,” ujar anggota fraksi partai Golkar, Erik Airlangga mewakili seluruh fraksi di parlemen, Rabu (4/7/2018)

¹ Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Pasal 53 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

² Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset Tetap dan Aset Tidak Tetap (Paragraf 8 Lampiran 1.02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua)

Dipaparkan, kondisi ini pun mengundang tanda tanya bila mengurai jumlah anggaran yang terserap yang dirasakan tergolong besar yakni lebih dari seperempat jumlah APBD Cilegon pada tahun itu. “Belanja modal tahun 2017 itu terserap sebesar 74,42 persen atau sekitar Rp570 miliar dari rencana anggaran Rp672,84 miliar,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Sari Suryati mengaku akan melakukan evaluasi di internal pemerintahan terlebih dahulu menyangkut persoalan itu sebelum menanggapinya pada paripurna Jumat (6/7/2018).

“Ini kan menyangkut aset tetap³ yah. Apa sih yang menyebabkan belanja modal sebanyak itu. Kalau saya sementara ini melihat karena pengadaan tanah untuk perkantoran mungkin ya, itu yang banyak,” ujarnya.

Dikatakan Sari, peningkatan jumlah aset daerah yang tercatat setiap tahunnya juga otomatis akan terjadi seiring dengan peningkatan jumlah anggaran belanja modal daerah. “Belanja modal itu kan ke aset tetap⁴, kalau aset tetap itu otomatis akan terus meningkat. Misalkan pengadaan tanah tadi, itu kan otomatis harus dicatat. Atau pun misalnya pembangunan gedung dan peningkatan jalan. Jadi ngga semata menyangkut seperti belanja perangkat dinas saja, kalau itu kan kecil,” jelasnya

Sumber Berita:

www.bantennews.co.id, Belanja Modal Daerah Dipertanyakan Dewan, Ini Kata Sekda Cilegon, 4 Juli 2018.

Catatan:

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada Pasal 53:

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

³ Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria diantaranya adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan (Paragraf 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap).

⁴ Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan (Paragraf 23 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap).

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

- (2) Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangunan aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/bangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap paragraf 37, menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.